



**PUTUSAN**

Nomor 755/Pid.B/2023/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd. Irvan Saputra Barus Alias Ib;
2. Tempat lahir : batang serangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/12 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn puji Dadi Desa Sei Bamban Kec Batang Serangan Kab Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Mhd. Irvan Saputra Barus Alias Ib ditangkap pada tanggal 17 Agustus

2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 755/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MHD. IRVAN SAPUTRA BARUS Alias IB** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MHD. IRVAN SAPUTRA BARUS Alias IB** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar STNK dan SKPD (Asli) An. MHD. ROBY ADE ARDIANSYAH.
  - 1 (satu) buah buku BPKB An. MHD. ROBY ADE ARDIANSYAH.**Dikembalikan kepada saksi korban ILHAM FIRNANDA.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

*Bahwa ia Terdakwa **MHD. IRVAN SAPUTRA BARUS Alias IB** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Puji Dadi Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

*Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang kerumah saksi korban ILHAM FIRNANDA dengan berniat untuk membeli Burung Murai Batu yang mana saksi korban ILHAM FIRNANDA ada ternak burung murai batu, dan terdakwa berniat untuk membeli burung Murai Batu dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebelumnya dapat saksi korban ILHAM FIRNANDA jelaskan saksi korban ILHAM FIRNANDA berteman satu sekolah pada saat sekolah Dasar dengan terdakwa sehingga saksi korban ILHAM FIRNANDA mengenalinya, lalu setelah sepakat untuk pembayaran kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Stb



korban ILHAM FIRNANDA," YUK NGAMBIL DUIT KITA, DI ATM YUK, SEKALIAN MAKAN MAKAN KITA DILUAR," lalu saksi korban ILHAM FIRNANDA bertanya," KAU NAIK APA KEMARI?" kemudian terdakwa mengatakan,"AKU BARU PULANG MERANTAU BANG, AKU KEMARI NAIK BECAK" lalu saksi korban ILHAM FIRNANDA menjawab," MANA KRETAMU ?"lalu terdakwa menjawab "NAMANYA BARU PULANG MERANTAU KRETA DIRUMAH MERTUA JADI KRETA DIBAWA MERTUAKU, AKU DAPAT ISTRI ORANG DEKAT MTS ," karena terdakwa tidak membawa sepeda motor kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi korban ILHAM FIRNANDA membawa sepeda motor Yamaha Scorpio milik saksi korban ILHAM FIRNANDA tersebut sedangkan terdakwa tersebut saksi korban ILHAM FIRNANDA bonceng dibelakang sesampainya di Pasar I Simpang Gohor kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban ILHAM FIRNANDA," BANG MAKAN BAKSO KITA YUK BANG, AKU BELUM MAKAN SEKALIAN BELIKAN ANAKU," lalu saksi korban ILHAM FIRNANDA berhenti di warung bakso di Pasar I Dekat Simpang Gohor, kemudian memesan bakso lalu terdakwa dan saksi korban makan bakso, pada saat makan terdakwa memesan bakso empat bungkus, dua bungkus untuk anaknya dan dua bungkus dikasinya untuk anak saksi korban ILHAM FIRNANDA dirumah, setelah bakso pesanan yang dibungkus tersebut telah siap, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban ILHAM FIRNANDA ," BANG KUANTARKAN DULU YA BAKSO UNTUK ANAK KU TADI, ABANG IKUT GAK KALAU IKUT YUK SEKALIAN?" lalu saksi korban ILHAM FIRNANDA mengatakan," YA UDA PAKAI AJA DULU ,"kemudian saksi korban ILHAM FIRNANDA menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi korban ILHAM FIRNANDA menunggu di warung bakso sambil makan bakso, setelah setengah jam terdakwa tidak kembali juga, saksi korban ILHAM FIRNANDA mulai resah dan curiga kemudian saksi korban ILHAM FIRNANDA meneleponi sepupu saksi korban ILHAM FIRNANDA, karne terdakwa pernah kerja dengan sepupu saksi korban ILHAM FIRNANDA tersebut, lalu saksi korban ILHAM FIRNANDA bertanya dengan sepupu saksi korban ILHAM FIRNANDA," IB TADI BAWA KRETAKU, DIA PINJAM KRETA KU, AKU NUNGGUINYA DI WARUNG BAKSO INI," kemudian sepupu saksi korban ILHAM FIRNANDA mengatakan," UDAH GAK USAH DITUNGGU, DISINI UDAH BANYAK KRETA YANG DIPINJAMNYA DILARIKANYA," karena saksi korban ILHAM FIRNANDA mendengar hal tersebut kemudian saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ILHAM FIRNANDA menelephone teman saksi korban ILHAM FIRNANDA untuk menjemput saksi korban ILHAM FIRNANDA, kemudian saksi korban ILHAM FIRNANDA mencari terdakwa namun tidak jumpa juga.*

*Lalu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 10.30 wib saksi korban ILHAM FIRNANDA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib pada saat saksi korban ILHAM FIRNANDA bersama dengan istri dan anak saksi korban ILHAM FIRNANDA sedang mengendarai mobil dan pada saat saksi korban ILHAM FIRNANDA sedang berhenti didepan Rumah Sakit Bidadari tepatnya didepan Swalayan Indomaret kemudian saksi korban ILHAM FIRNANDA melihat terdakwa sedang duduk diatas Bus KPUB, setelah saksi korban ILHAM FIRNANDA melihat terdakwa didalam Bus tersebut kemudian saksi korban ILHAM FIRNANDA langsung mengejar terdakwa didalam Bus tersebut dan menyuruh terdakwa turun dan setelah terdakwa turun kemudian saksi korban ILHAM FIRNANDA menanyakan sepeda motor saksi korban ILHAM FIRNANDA dan terdakwa mengatakan sepeda motornya sudah digadai di Medan dengan seorang laki laki yang bernama saudara HENDRIK (DPO), lalu saksi korban ILHAM FIRNANDA membawa terdakwa ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya.*

*Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MHD. IRVAN SAPUTRA BARUS Alias IB** tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).*

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.***

**ATAU**

**KEDUA :**

*Bahwa ia Terdakwa **MHD. IRVAN SAPUTRA BARUS Alias IB** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Puji Dadi Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya***

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Stb



*memberikan sesuatu barang” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

*Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa berjalan kaki kerumah saksi korban ILHAM FIRNANDA, setelah sampai rumah saksi korban ILHAM FIRNANDA kemudian terdakwa memanggil saksi korban ILHAM FIRNANDA lalu keluar saksi SWIDI YANTI lalu terdakwa mengatakan, ” ADA BANG ILHAM MBAK, ” kemudian saksi SWIDI YANTI (istri saksi korban ILHAM FIRNANDA) mengatakan, ” ADA APA, ” kemudian terdakwa menjawab, ” SAKSI MAU TENGOK BURUNG, ” kemudian saksi SWIDI YANTI menjawab, ’ MASUK, ” kemudian terdakwa kebelakang, dan tidak lama kemudian keluar saksi korban ILHAM FIRNANDA, setelah terdakwa melihat burung burung yang dijualnya kemudian terdakwa berpura-pura mau membeli burung Murai Batu, lalu terdakwa mengatakan, ” BANG AKU MAU BELI BURUNG ITU, TAPI UANG AKU DI ATM, BISA KITA KE ATM, ” kemudian saksi korban ILHAM FIRNANDA menjawab, ” BISA, ” lalu saksi korban ILHAM FIRNANDA mengambil sepeda motornya dan memboncng terdakwa lalu terdakwa bersama saksi korban ILHAM FIRNANDA pergi ke Pasar I Simpang Gohor Lama, dan pada saat diperjalanan sebelum sampai di Pasar I Simpang Gohor terdakwa mengajak saksi korban ILHAM FIRNANDA untuk berhenti makan bakso dahulu, setelah berhenti di warung bakso kemudian terdakwa bersama saksi korban ILHAM FIRNANDA memesan bakso kemudian makan bakso terlebih dahulu, lalu terdakwa memesan bakso untuk dibawa pulang (bungkus) setelah selesai dibungkus kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban ILHAM FIRNANDA, ” BANG PINJAM KRETA, BENTAR AKU MAU ANTAR BAKSO, KERUMAH DULU, ’ kemudian saksi korban ILHAM FIRNANDA memberikan sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa terima sekira pukul 16.00 wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Medan, lalu sekitar pukul 20.00 wib pada saat terdakwa berada di depan Care fur di Gatot Subroto Medan Baru terdakwa bertemu dengan saudara HENDRIK (DPO) yang mana terdakwa mengenalinya pada saat terdakwa kerja bangunan bersama-sama denganya, kemudian terdakwa mengatakan, ” BANG NGAPAIN SINI BANG, ” kemudian saudara HENDRIK (DPO) menjawab, ” GAK ADA DUDUK-DUDUK, ” lalu terdakwa mengatakan, ” BANG CEMANA BANG, AKU PERLU UANG BANG, GADAIKAN DULU, ” kemudian saudara HENDRIK (DPO) jawab, ” YA UDA BENTAR BIAR ABANG GADAIKAN, BERAPA? ” kemudian terdakwa menjawab, ” TIGA JUTA, ” lalu saudara HENDRIK (DPO) pergi membawa*



sepeda motor tersebut sekira satu jam kemudian saudara HENDRIK (DPO) kembali dengan menggunakan Ojek Online dan tidak membawa sepeda motor milik saksi korban ILHAM FIRNANDA, kemudian saudara HENDRIK (DPO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada terdakwa, setelah terdakwa ambil lalu saudara HENDRIK (DPO) pergi dan terdakwa pun pergi dengan menggunakan ojek Online ke Loket Bintang Utara lalu terdakwa membeli tiket ke Pekan Baru dan terdakwa tinggal di Bagan Siapi-Api.

Lalu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib pada saat terdakwa berada di Bus KPUB hendak pergi ke Gebang dan pada saat Bus tersebut berhenti di depan Indomart, kemudian saksi korban ILHAM FIRNANDA melihat terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa turun dari bus tersebut setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MHD. IRVAN SAPUTRA BARUS Alias IB** tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ilham Firnanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Pasar I Gohor Lama Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
  - Bahwa berawal sekira pukul 15.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi dengan berniat untuk membeli burung murai batu yang mana saksi ada ternak burung murai batu,dan dia berniat untk membeli burung murai batu dengan harga rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebelumnya dapat saksi jelaskan saksi berteman satu sekolah pada saat sekolah dasar dengan Terdakwa sehingga saksi mengenalinya, lalu setelah sepakat untuk pembayaran kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi," yuk ngambil duit kita, di atm yuk,sekalian makan makan kita diluar," setelah itu saksi



bertanya," kau naik apa kemari?" kemudian Terdakwa mengatakan," aku baru pulang merantau bang,aku kemari naik becak" lalu saksi menjawab," mana kretamu ? "lalu Terdakwa menjawab,: namanya baru pulang merantau kreta dirumah mertua jadi kreta dibawa mertuaku, aku dapat istri orang dekat mts," karena dia tidak membawa sepeda motor;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi membawa sepeda motor yamaha scorpio milik saksi tersebut sedangkan Terdakwa saksi bonceng dibelakang sesampainya di pasar simpang gohor kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi," bang makan bakso kita yuk bang, aku belum makan sekalian belikan anaku," setelah itu saksi berhenti di warung bakso di pasar 1 dekat simpang gohor, setelah memesan bakso kemudian kami memakain bakso pada saat makan Terdakwa memesan bakso empat bungkus dua bungkus untuk anaknya dan dua bungkus dikasinya untuk anak saksi dirumah, setelah bakso pesanan yang dibungkus tersebut telah kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi," bang kuantarkan dulu ya bakso untuk anak ku tadi,abang ikut gak kalau ikut yuk sekalian?" kemudian saksi mengatakan," ya uda pakai aja dulu "setelah itu saksi menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada rfan als ib setelah itu dia membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi menunggu di warung bakso sambil memakan bakso setelah setengah jam Terdakwa tidak kembali juga saksi mulai resah dan curiga kemudian saksi menelephone sepupu saksi, Terdakwa tersebut pernah kerja dengan sepupu saksi tersebut, lalu saksi bertanya dengan sepupu saksi," ib tadi bawa kretaku,dia pinjam kreta kuaku nungguniya di warung bakso ini," kemudian sepupu saksi mengatakan," udah gak usah ditunggu disini udah banya kreta yang dipinjamnya dilarikanya,";
- Bahwa karena saksi mendengar hal tersebut kemudian saksi menelephone teman saksi untuk menjemput saksi, setelah itu saksi mencari Terdakwa namun tidak jumpa juga. pada hari minggu tanggal 01 januari 20:23 sekira pukul 10.30 wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek stabat.-- pada hari kamis tanggal 17 agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib pada saat saksi bersama dengan istri dan anak saksi sedang mengendarain mobil dan pada saat saksi sedang berhenti didepan rumah sakit bidadari tepatnya didepan swalayan indomaret kemudian. saksi melihat Terdakwa sedang duduk diatas bus KPUB, setelah saksi melihat Terdakwa didalam bus tersbut kemudian saksi langsung mengejar Terdakwa didalam bus tersebut dan menyuruh Terdakwa turun dan setelah Terdakwa turun kemudian saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan sepeda motor saksi dan Terdakwa mengatakan sepeda motornya sudah digadai di medan dengan seorang laki laki yang bernama Hendrik, setelah itu saksi membawa Terdakwa ke polsek stabat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Swidi Yanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Pasar I Gohor Lama Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa berawal sekira pukul 15.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi memanggil manggil nama suami saksi, lalu saksi keluar kemudian Terdakwa mengatakan," ada abang, udah pulang dari aceh dia," kemudian saksi mengatakan," baru pulang dia lagi tidur abang,ada perlu apa bang?," "kemdulan irfan als 18 mengatakan, "mau beli burung," setelah itu saksi menyuruh tunggu dan saksi membangunkan suami saksi ilham firnanda, setelah suami saksi bangun kemudian Terdakwa berbicara dengan suami saksi di dalam rumah, dan pada saat itu saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa datang kerumah berniat untuk membeli burung murai batu yang mana suami saksi ada ternak burung murai batu, sekira pukul 16.00 wib suami saksi ilham firnanda pergi bersama dengan Terdakwa mau mengambil uang di atm dengan menggunakan sepeda motor milik suami saksi yamaha scorpio dan setengah jam kemudian suami saksi meenelephone saksi bahwasanya sepeda motor miliknya dilarikan oleh temanya Terdakwa dan dia mau mencari Terdakwa tersebut;
- Bahwa hingga pukul 23.30 wib suami saksi pulang dan mengatakan bahwasanya dia tidak bertemu dengan Terdakwa. pada hari minggu tanggal 01 januari 2023 sekira pukul 10.30 wib suami saksi ilham firnanda melaporkari kejadian tersebut ke polsek stabat. pada hari kamis tanggal 17 agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib pada saat saksi bersama dengan sumai dan anak saksi sedang mengendarain mobil dan pada saat mobil kami sedang berhenti didepan rumah sakit bidadari tepatnya didepan siwalayan indomaret kemudian suami saksi ilham firnanda melihat Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang duduk diatas bus kpud, setelah itu suami saksi ilham firnanda melihat Terdakwa didalam bus tersebut kemudian suami saksi ilham firnanda langsung mengejar Terdakwa didalam bus tersebut dan menyuruh Terdakwa turun dari bus dan setelah Terdakwa turun kemudian suami saksi ilham firnanda menanyakan sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan sepeda motornya sudah digadai di medan clengan seorang laki laki yang bernama hendrik, setelah itu suami saksi ilham firnanda membawa Terdakwa ke polsek stabat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik suami saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, suami saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Warung bakso diPasar I Gohor Desa Stabat Lama KecWampu Kb Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Ilham firnanda;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 31 desember 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa berjalan kaki kerumah Ilham Firnanda setelah sampai rumah Ilham Firnanda kemudian Terdakwa memanggil Ilham Firnanda lalu keluar istri Ilham Firnanda dan Terdakwa mengatakan," ada bang Ilham Firnanda mbak, kemudian istri Ilham Firnanda mengatakan," ada apa," kemudian Terdakwa menjawab," Terdakwa mau tengok burung," kemudian istri Ilham Firnanda menjawab, masuk,"kemudian Terdakwa kebelakang, dan tidak lama kemudian keluar Ilham Firnanda setelah Terdakwa melihat burung burung yang diju alnya kemuidan Terdakwa berpura pura mau membeli burung murai batu,lalu Terdakwa mengatakan," bang aku mau beli burung itu,tapi uang aku di atm,bisa kita ke atm," kemudian Ilham Firnanda menjawab." bisa," lalu Ilham Firnanda mengambil sepeda motornya dan memboncng Terdakwa lalu kami pergi ke pasar I simpang gohor lama, dan pada saat diperjalanan sebelum sampai di pasar I simpang gohor Terdakwa mengajak Ilham Firnanda untuk berhenti makan takso dahulu;
- Bahwa setelah berhenti di warung bakso kemudian Terdakwa saksi Ilham memesan bakso dan Terdakwa saksi Ilham makan bakso terlebih dahulu, lalu Terdakwa memesan bakso untuk dibawa pulang (bungkus) setelah



selesai dibungkus kemudian Terdakwa mengatakan kepada Ilham Firnanda, "bang pinjam kreta bentar aku mau antar bakso, kerumah dulu, setelah itu Ilham Firnanda memberikan sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa terima sekira pukul 16.00 wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah medan, lalu sekitar pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa berada di depan care fur di gatot subroto medan baru kemudian Terdakwa bertemu dengan hendrik yang mana Terdakwa mengenalinya pada saat Terdakwa kerja bangunan bersama sama denganya, kemudian Terdakwa mengatakan," bang ngapain sini bang," kemudian hendrik menjawab," gak ada duduk duduk," lalu Terdakwa mengatakan," bang cemani bang, aku perlu uang bang,gadaikan dulu," kemudian hendrik " ya uda bentar biar abang gadaikan, berapa?" kemudian Terdakwa menjawab, tiga juta," lalu hendrik pergi membawa sepeda motor tersebut sekira satujam kemudian hendrik kembali tanpa dengan menggunakan ojek online dan tidak membawa sepeda motor milik Ilham Firnanda;

- Bahwa setelah itu Hendrik langsung menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- kepada Terdakwa, setelah Terdakwa ambil lalu hendrik pergi dan Terdakwa pun pergi dengan menggunakan ojek online ke loket bintang utara lalu Terdakwa membeli tiket ke pekan baru dan Terdakwa tinggal di bagan siapi api. pada hari kamis tanggal 17 agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib pada saat Terdakwa berada di bus kpub hendak pergi ke gebang kemudian pada saat bus tersebut berhenti di depan indomart kemudian Ilham Firnanda melihat Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa turun dari bus tersebut setelah itu Terdakwa dibawa ke polsek stabat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada Izin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi Ilham tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dan SKPD (Asli) An. MHD. ROBY ADE ARDIANSYAH, 1 (satu) buah buku BPKB An. MHD. ROBY ADE ARDIANSYAH, diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Pasar I Gohor Lama Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa berawal sekira pukul 15.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi Ilham Firnanda dengan berniat untuk membeli burung murai batu yang mana saksi Ilham Firnanda ada ternak burung murai batu, dan dia berniat untuk membeli burung murai batu dengan harga rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebelumnya dapat saksi Ilham Firnanda jelaskan saksi Ilham Firnanda berteman satu sekolah pada saat sekolah dasar dengan Terdakwa sehingga saksi Ilham Firnanda mengenalinya, lalu setelah sepakat untuk pembayaran kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ilham Firnanda, " yuk ngambil duit kita, di atm yuk, sekalian makan makan kita diluar," setelah itu saksi Ilham Firnanda bertanya, " kau naik apa kemari?" kemudian Terdakwa mengatakan, " aku baru pulang merantau bang, aku kemari naik becak" lalu saksi Ilham Firnanda menjawab, " mana kretamu ? " lalu Terdakwa menjawab, : namanya baru pulang merantau kreta dirumah mertua jadi kreta dibawa mertuaku, aku dapat istri orang dekat mts," karena dia tidak membawa sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi Ilham Firnanda membawa sepeda motor yamaha scorpio milik saksi Ilham Firnanda tersebut sedangkan Terdakwa saksi Ilham Firnanda bonceng dibelakang sesampainya di pasar simpang gohor kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ilham Firnanda, " bang makan bakso kita yuk bang, aku belum makan sekalian belikan anaku," setelah itu saksi Ilham Firnanda berhenti di warung bakso di pasar 1 dekat simpang gohor, setelah memesan bakso kemudian kami memakain bakso pada saat makan Terdakwa memesan bakso empat bungkus dua bungkus untuk anaknya dan dua bungkus dikasinya untuk anak saksi Ilham Firnanda dirumah, setelah bakso pesanan yang dibungkus tersebut telah kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ilham Firnanda, " bang kuantarkan dulu ya bakso untuk anak ku tadi, abang ikut gak kalau ikut yuk sekalian?" kemudian saksi Ilham Firnanda mengatakan, " ya uda pakai aja dulu " setelah itu saksi Ilham Firnanda menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada rfan als ib setelah itu dia membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi Ilham Firnanda menunggu di warung bakso sambil memakan bakso setelah setengah jam Terdakwa tidak kembali juga saksi Ilham Firnanda mulai resah dan curiga kemudian saksi Ilham



- Firnanda menelephone sepupu saksi Ilham Firnanda, Terdakwa tersebut pernah kerja dengan sepupu saksi Ilham Firnanda tersebut, lalu saksi Ilham Firnanda bertanya dengan sepupu saksi Ilham Firnanda," ib tadi bawa kretaku,dia pinjam kreta kuaku nungguniya di warung bakso ini," kemudian sepupu saksi Ilham Firnanda mengatakan," udah gak usah ditunggu disini udah banya kreta yang dipinjamnya dilariknya,";
- Bahwa karena saksi Ilham Firnanda mendengar hal tersebut kemudian saksi Ilham Firnanda menelephone teman saksi Ilham Firnanda untuk menjemput saksi Ilham Firnanda, setelah itu saksi Ilham Firnanda mencari Terdakwa namun tidak jumpa juga. pada hari minggu tanggal 01 januari 20:23 sekira pukul 10.30 wib saksi Ilham Firnanda melaporkan kejadian tersebut ke polsek stabat.-- pada hari kamis tanggal 17 agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib pada saat saksi Ilham Firnanda bersama dengan istri dan anak saksi Ilham Firnanda sedang mengendarain mobil dan pada saat saksi Ilham Firnanda sedang berhenti didepan rumah sakit bidadari tepatnya didepan swalayan indomaret kemudian. saksi Ilham Firnanda melihat Terdakwa sedang duduk diatas bus K PUB, setelah saksi Ilham Firnanda melihat Terdakwa didalam bus tersebut kemudian saksi Ilham Firnanda langsung mengejar Terdakwa didalam bus tersebut dan menyuruh Terdakwa turun dan setelah Terdakwa turun kemudian saksi Ilham Firnanda menanyakan sepeda motor saksi Ilham Firnanda dan Terdakwa mengtatakan sepeda motornya sudah digadai di medan dengan seorang laki laki yang brnama Hendrik, setelah itu saksi Ilham Firnanda membawa Terdakwa ke polsek stabat;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi Ilham Firnanda tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ilham Firnanda mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kajahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Mhd. Irvan Saputra Barus Alias Ib** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Mhd. Irvan Saputra Barus Alias Ib** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kajahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan kesadaran Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak berhak memilikinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Pasar I Gohor Lama Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;

Menimbang, bahwa berawal sekira pukul 15.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi Ilham Firnanda dengan berniat untuk membeli burung murai batu yang mana saksi Ilham Firnanda ada ternak burung murai batu, dan dia berniat untuk membeli burung murai batu dengan harga rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebelumnya dapat saksi Ilham Firnanda jelaskan saksi Ilham Firnanda berteman satu sekolah pada saat sekolah dasar dengan Terdakwa sehingga saksi Ilham Firnanda mengenalinya, lalu setelah sepakat untuk pembayaran kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ilham Firnanda, "yuk ngambil duit kita, di atm yuk, sekalian makan makan kita diluar," setelah itu saksi Ilham Firnanda bertanya, "kau naik apa kemari?" kemudian Terdakwa mengatakan, "aku baru pulang merantau bang, aku kemari naik becak" lalu saksi Ilham Firnanda menjawab, "mana kretamu ?" lalu Terdakwa menjawab, "namanya baru pulang merantau kreta dirumah mertua jadi kreta dibawa mertuaku, aku dapat istri orang dekat mts," karena dia tidak membawa sepeda motor;

Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi Ilham Firnanda membawa sepeda motor yamaha scorpio milik saksi Ilham Firnanda tersebut sedangkan Terdakwa saksi Ilham Firnanda bonceng dibelakang sesampainya di pasar simpang gohor kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ilham Firnanda, "bang makan bakso kita yuk bang, aku belum makan sekalian belikan anaku," setelah itu saksi Ilham Firnanda berhenti di warung bakso di pasar 1 dekat simpang gohor, setelah memesan bakso kemudian kami memakain bakso pada saat makan Terdakwa memesan bakso empat bungkus dua bungkus untuk anaknya dan dua bungkus dikasinya untuk anak saksi Ilham Firnanda dirumah, setelah bakso pesanan yang dibungkus tersebut telah kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ilham Firnanda, "bang kuantarkan dulu ya bakso untuk anak ku tadi, abang ikut gak kalau ikut yuk sekalian?" kemudian saksi Ilham Firnanda mengatakan, "ya uda pakai aja dulu" setelah itu saksi Ilham Firnanda menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada rfan als ib setelah itu dia membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi Ilham Firnanda menunggu di warung bakso sambil memakan bakso setelah setengah jam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak kembali juga saksi Ilham Firnanda mulai resah dan curiga kemudian saksi Ilham Firnanda menelephone sepupu saksi Ilham Firnanda, Terdakwa tersebut pernah kerja dengan sepupu saksi Ilham Firnanda tersebut, lalu saksi Ilham Firnanda bertanya dengan sepupu saksi Ilham Firnanda," ib tadi bawa kretaku,dia pinjam kreta kuaku nungguniya di warung bakso ini," kemudian sepupu saksi Ilham Firnanda mengatakan," udah gak usah ditunggu disini udah banya kreta yang dipinjamnya dilariknya,";

Bahwa karena saksi Ilham Firnanda mendengar hal tersebut kemudian saksi Ilham Firnanda menelephone teman saksi Ilham Firnanda untuk menjemput saksi Ilham Firnanda, setelah itu saksi Ilham Firnanda mencari Terdakwa namun tidak jumpa juga. pada hari minggu tanggal 01 januari 20:23 sekira pukul 10.30 wib saksi Ilham Firnanda melaporkan kejadian tersebut ke polsek stabat.-- pada hari kamis tanggal 17 agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib pada saat saksi Ilham Firnanda bersama dengan istri dan anak saksi Ilham Firnanda sedang mengendarain mobil dan pada saat saksi Ilham Firnanda sedang berhenti didepan rumah sakit bidadari tepatnya didepan swalayan indomaret kemudian. saksi Ilham Firnanda melihat Terdakwa sedang duduk diatas bus K PUB, setelah saksi Ilham Firnanda melihat Terdakwa didalam bus tersebut kemudian saksi Ilham Firnanda langsung mengejar Terdakwa didalam bus tersebut dan menyuruh Terdakwa turun dan setelah Terdakwa turun kemudian saksi Ilham Firnanda menanyakan sepeda motor saksi Ilham Firnanda dan Terdakwa mengatakan sepeda motornya sudah digadai di medan dengan seorang laki laki yang brnama Hendrik, setelah itu saksi Ilham Firnanda membawa Terdakwa ke polsek stabat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ilham Firnanda mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 755/Pid.B/2023/PN Stb



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar STNK dan SKPD (Asli) An. MHD. ROBY ADE ARDIANSYAH, 1 (satu) buah buku BPKB An. MHD. ROBY ADE ARDIANSYAH, yang diketahui milik saksi korban Ilham Firnanda maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Ilham Firnanda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ilham Firnanda;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Irvan Saputra Barus Alias Ib tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dan SKPD (Asli) An. MHD. ROBY ADE ARDIANSYAH;
- 1 (satu) buah buku BPKB An. MHD. ROBY ADE ARDIANSYAH;

***Dikembalikan kepada saksi korban Ilham Firnanda.***

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

**Zainal Hasan, S.H., M.H.**

**Yusrizal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Indra Satria, S.H., M.H.**